



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 631 TAHUN 2022

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Bantul Nomor 119 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu ditunjuk Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Bantul;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 119 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 119);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Menunjuk Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Bantul sebagai berikut:

- a. Bupati Bantul dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan sebagai Bendahara Umum Daerah; dan
- b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan sebagai Bendahara Umum Daerah untuk kerugian daerah yang dilakukan Pegawai Negeri bukan Bendahara atau pejabat lain.

KEDUA : Tugas dan wewenang Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang meliputi:

- a. melakukan pemantauan penyelesaian kerugian daerah;

- b. membentuk dan menetapkan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
- c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
- d. memberitahukan indikasi kerugian daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
- e. membentuk dan menetapkan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
- f. menetapkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS);
- g. menetapkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K); dan
- h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian.

KETIGA : Tugas dan wewenang Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, huruf e, huruf g, dan huruf h.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Desember 2022
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

